



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

10. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun bermukim dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun di wilayah geografis tertentu di Provinsi Sulawesi Tengah karena adanya ikatan pada asal usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam serta memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum serta memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Mempunyai kelembagaan adat yang diakui dan berfungsi; dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Tanah Ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat yang menurut kenyataannya masih ada.
12. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
13. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
14. Budaya adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
15. Kearifan Lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan diikuti oleh anggota Masyarakat adat yang bersangkutan.
16. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dan leluhur mereka
17. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.

18. Desa Adat atau sebutan lainnya adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat.
20. Hak-Hak MHA adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan Budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Panitia MHA adalah panitia yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
24. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan MHA dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kemanusiaan;
- e. pemberdayaan;
- f. Perlindungan;
- g. kesetaraan dan nondiskriminasi;
- h. kearifan Budaya;
- i. kepastian hukum; dan
- j. kelestarian dan keberlanjutan Lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan pelaksanaan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. memberikan kepastian hukum bagi MHA dalam melaksanakan haknya;

- c. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan dan Perlindungan hak MHA;
- d. melindungi hak MHA agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok Masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- e. menjadikan Pengakuan dan Perlindungan terhadap MHA sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan di Daerah; dan
- f. melaksanakan pemberdayaan bagi MHA.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengakuan MHA;
- b. Perlindungan MHA;
- c. hak dan kewajiban MHA;
- d. pemberdayaan MHA;
- e. tugas dan wewenang;
- f. Lembaga Adat;
- g. penyelesaian sengketa;
- h. sistem informasi;
- i. peran serta Masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. larangan;
- l. pendanaan; dan
- m. ketentuan peralihan.

BAB II

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengakui MHA yang masih hidup dan berkembang di Masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap MHA yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi;
 - c. validasi; dan
 - d. penetapan.
- (4) Identifikasi, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia MHA yang bersifat *ad hoc*.

Pasal 6

- (1) Pengakuan MHA dilakukan melalui penetapan oleh Gubernur terhadap MHA yang berada di wilayah lintas Daerah minimal 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.

- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap MHA yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Gubernur membentuk Panitia MHA untuk melakukan Pengakuan terhadap MHA di Daerah.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah dan unsur Masyarakat.
- (3) Unsur Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebagai sekretaris;
 - c. anggota DPRD sebagai anggota;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan sebagai anggota;
 - e. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai anggota;
 - f. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan sebagai anggota;
 - g. kepala biro hukum sekretariat Daerah sebagai anggota; dan/atau
 - h. kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur Akademisi, tokoh MHA, Kepala Desa atau sebutan lain yang mewakili Wilayah Adat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang MHA.
- (5) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan MHA.
- (2) Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat data dan informasi mengenai:
 - a. sejarah MHA;
 - b. Masyarakat paguyuban;
 - c. kelembagaan adat dalam bentuk perangkat penguasa adat;
 - d. Wilayah Adat dan Hutan Adat;
 - e. pranata dan perangkat Hukum Adat khususnya peradilan adat; dan
 - f. harta kekayaan bersama/benda adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 9

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 10

- (1) Panitia MHA memberitahukan dan/atau mengumumkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan melalui pengumuman di media massa, kantor Pemerintah Daerah, dan sarana publik lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Panitia MHA memberikan kesempatan kepada MHA dan pihak lain untuk mengajukan keberatan selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
- (3) Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, Panitia MHA dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan alasan dan dasar keberatan atas hasil verifikasi dan validasi.
- (5) Panitia MHA melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Panitia MHA dalam melakukan pemeriksaan pengajuan keberatan dapat meminta pihak yang mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan secara langsung.
- (7) Panitia MHA memutuskan atas keberatan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia MHA akan menghentikan proses verifikasi dan validasi.
- (9) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia MHA menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Gubernur.
- (10) Penetapan Pengakuan MHA sebagaimana dimaksud ayat (2) secara teknis dilaksanakan panitia yang dibentuk merupakan gabungan Perangkat Daerah teknis dan unsur Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Panitia MHA mengajukan hasil akhir proses verifikasi dan validasi kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penetapan Pengakuan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHA dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Selain melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, MHA dapat mengajukan permohonan pendaftaran Pengakuan secara langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh perwakilan sah MHA dan disertai dokumen pendukung, minimal memuat:
 - a. identitas komunitas adat dan nama lokal yang digunakan;
 - b. sejarah asal-usul dan keberlanjutan adat istiadat;
 - c. struktur kelembagaan dan sistem pemerintahan adat;
 - d. Wilayah Adat, termasuk peta partisipatif dan narasi batas wilayah;
 - e. norma Hukum Adat dan pranata peradilan adat;
 - f. Harta kekayaan bersama/benda adat; dan
 - g. pernyataan kolektif komunitas atau hasil musyawarah adat sebagai dasar permohonan.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan identifikasi atas permohonan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan kelengkapan administratif dan kesesuaian substansi dengan unsur MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (5) Sekretaris Daerah wajib menyerahkan hasil identifikasi kepada Gubernur dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah identifikasi dinyatakan selesai.
- (6) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur wajib membentuk Panitia MHA dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan verifikasi dan validasi lebih lanjut.
- (7) Panitia MHA melakukan konsultasi publik atas hasil delineasi batas-batas wilayah Hukum Adat dan batas-batas wilayah disetujui oleh pihak terkait. Terdapat penegasan terkait batas wilayah yang dituangkan dalam dokumen berita acara tata batas Wilayah Hukum Adat.
- (8) Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi dokumen serta klarifikasi lapangan secara partisipatif dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, dengan melibatkan komunitas adat dan pihak terkait.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Gubernur menetapkan Pengakuan terhadap MHA melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Masyarakat keberatan terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (9) dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 14

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas Perlindungan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan terhadap MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.
- (4) Perlindungan MHA meliputi:
 - a. Perlindungan sebagai subyek hukum yang sama di hadapan hukum;
 - b. Perlindungan terhadap Wilayah Adat MHA;
 - c. Perlindungan terhadap Hutan Adat yang berada di Wilayah Adat MHA;
 - d. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
 - e. pemberian kompensasi atas hilangnya hak MHA untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - f. Perlindungan MHA untuk mengembangkan dan menjaga Budaya dan Kearifan Lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - g. peningkatan taraf kehidupan MHA;
 - h. pelestarian Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional MHA;
 - i. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat MHA;
 - j. Perlindungan dari ancaman dan dampak pembangunan yang berdampak pada lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan MHA; dan
 - k. Perlindungan dari tindakan diskriminasi, rasial, kekerasan serta pelanggaran HAM terhadap MHA.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 1 Hak atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

- (1) MHA berhak atas Perlindungan Tanah Ulayat dan Wilayah Adat yang mereka miliki atau ditempati secara turun temurun yang diperoleh melalui warisan atau mekanisme lain yang sah menurut Hukum Adat di Daerah.
- (2) MHA berhak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas, serta strategi dalam pengembangan atau penggunaan Tanah Ulayat dan Wilayah Adat dengan menggunakan cara yang sesuai dengan Kearifan Lokal dalam MHA dan sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas Wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Kebijakan tata ruang dan wilayah harus memperhatikan Wilayah Adat MHA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) MHA berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan Kearifan Lokal.
- (2) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas persetujuan MHA.
- (3) Atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MHA berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi.
- (4) Selain restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MHA berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Hak Atas Pembangunan

Pasal 18

- (1) MHA dalam bidang pembangunan berhak untuk:
 - a. memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, Budaya, hukum, politik dan layanan administrasi kependudukan;
 - b. memperoleh manfaat dan Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah;
 - c. mengakses pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
 - d. mengusulkan, menentukan dan mengembangkan bentuk pembangunan di wilayah adatnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
 - e. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan; dan
 - f. mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain di luar Pemerintah Daerah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, Budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisikan segala sesuatu keterangan yang berkaitan dengan program, dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (3) MHA berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan Kearifan Lokal dan adat istiadatnya.

Paragraf 3
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 19

- (1) MHA berhak menganut dan melaksanakan kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, serta kebudayaan sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual.
- (4) Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) MHA berhak atas Perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MHA mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Kearifan Lokal.
- (3) MHA berhak atas pemulihan lingkungan hidup di Wilayah Adat yang mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Paragraf 5
Hak Untuk Menjalankan Hukum
dan Peradilan Adat

Pasal 21

- (1) MHA berhak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat terkait permasalahan Hukum Adat di dalam wilayah adatnya.
- (2) MHA berhak dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat.
- (3) Ketentuan mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan hukum dan peradilan adatnya masing-masing.

Paragraf 6
Hak Untuk Mengusulkan
Pembentukan Desa Adat

Pasal 22

- (1) MHA berhak untuk mengusulkan pembentukan Desa Adat dan/atau perubahan status desa menjadi desa adat.

- (2) Pengusulan pembentukan Desa Adat dan/atau perubahan status desa menjadi Desa Adat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak atas Perlindungan dan Keamanan dari
Tindakan Diskriminasi, Kekerasan
Serta Pelanggaran HAM

Pasal 23

- (1) MHA berhak mendapatkan Perlindungan keamanan dari tindakan diskriminasi, kekerasan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- (2) MHA berhak atas rasa aman serta Perlindungan terhadap ancaman ketakutan, tindakan diskriminasi, kekerasan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam menjalankan Budaya dan adat istiadatnya.
- (3) MHA berhak mendapatkan Perlindungan dalam mengelola hutan adatnya dari ancaman tindakan diskriminasi, kekerasan serta pelanggaran HAM.
- (4) MHA berhak menerima dan/atau menolak terhadap suatu rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya tanpa harus khawatir terjadinya tindakan diskriminasi, kekerasan serta pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat.
- (5) MHA dalam menjalankan kehidupannya sesuai Budaya dan adat istiadatnya tidak boleh di persekusi, ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan atau diperlakukan sewenang-wenang.
- (6) MHA berhak atas Pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- (7) MHA berhak menjalankan Budaya dan adat istiadatnya tanpa harus khawatir terjadinya tindakan diskriminasi, kekerasan serta pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 24

MHA wajib:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari Budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar MHA dan dengan Masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;

- f. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pemberdayaan MHA oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan MHA.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
- (2) Pemberdayaan MHA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 27

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. membentuk panitia untuk melakukan Pengakuan terhadap MHA;
- b. melaksanakan program pemberdayaan MHA;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan upaya pemberdayaan MHA;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah kepada MHA;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar MHA;
- f. memberikan fasilitasi pembentukan desa adat;
- g. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional;
- h. melindungi karya seni, Budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual MHA;
- i. membentuk wadah komunikasi hubungan antara MHA dan Masyarakat lokal di sekitarnya; dan
- j. melakukan penataan kesatuan wilayah MHA;

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 28

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan keberadaan MHA;
- b. menetapkan program Daerah untuk pemberdayaan MHA;
- c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah kepada MHA;
- d. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar MHA;
- e. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- f. menetapkan program Perlindungan terhadap karya seni, Budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan Intelektual dan MHA.

BAB VII
LEMBAGA ADAT

Pasal 29

- (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan MHA.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari MHA yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 30

Lembaga Adat bertugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi MHA kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan mediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar MHA lainnya;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan MHA;
- d. meningkatkan peran aktif MHA dalam pengembangan dan pelestarian nilai Budaya untuk mewujudkan pemberdayaan MHA; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan objektif antara MHA dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Lembaga Adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan MHA untuk meningkatkan kesejahteraan MHA;
- b. mewakili kepentingan MHA dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan MHA.

Pasal 32

Lembaga Adat bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah atau pihak lainnya dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat.
- (2) Apabila para pihak tidak menerima putusan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat diteruskan ke Lembaga Peradilan yang berwenang.

Pasal 34

Setiap Orang yang bukan anggota suatu MHA yang melakukan pelanggaran Hukum Adat di Wilayah Adat tertentu, wajib mematuhi putusan Lembaga Adat.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Pengakuan dan Perlindungan MHA.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data dan informasi mengenai MHA;
 - b. program Perlindungan MHA;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil Pengakuan dan Perlindungan MHA.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Peran serta Masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan MHA;
- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA kepada Pemerintah Daerah;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat yang dimiliki oleh MHA;
- d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat milik MHA;

- e. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam rangka Pengakuan dan Perlindungan MHA;
- f. melestarikan adat istiadat milik MHA;
- g. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA;
- h. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
- i. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan dan Perlindungan MHA.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - e. pelatihan, pendidikan dan penyuluhan;
 - f. pemberian bantuan teknis;
 - g. fasilitasi;
 - h. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - i. penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 38

- (1) Anggota MHA dilarang:
 - a. menjual dan/atau mengalihkan tanah adat dan/atau Wilayah Adat kepada pihak lain tanpa persetujuan MHA; dan
 - b. melakukan kesepakatan dengan pihak lain tanpa persetujuan anggota MHA dalam memanfaatkan Wilayah Adat dan/atau sumber daya alam pada wilayah MHA.
- (2) Pemimpin adat dilarang melakukan kesepakatan dengan pihak lain untuk memanfaatkan, mengalihkan dan mengubah status hak atas Wilayah Adat tanpa persetujuan MHA.
- (3) Apabila Anggota MHA dan/atau pemimpin adat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi adat melalui mekanisme peradilan adat.

Pasal 39

- (1) Setiap Badan Usaha dilarang:
 - a. memiliki hak tanah dan/atau Wilayah Adat serta sumber daya alam pada wilayah MHA;
 - b. mengelola sumber daya alam pada Wilayah Adat tanpa persetujuan MHA;
 - c. mengalihkan status hak pemanfaatan tanah adat berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah dan/atau Wilayah Adat menjadi hak milik; dan
 - d. menggunakan kekerasan dan/atau kekuasaan negara untuk menguasai, memiliki dan melakukan pengelolaan atas tanah adat dan sumber daya alam yang terdapat pada wilayah MHA.
- (2) Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin; atau
 - e. pembongkaran bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Wilayah adat yang sudah mendapatkan Pengakuan dan penetapan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemerintah dan/atau pemangku kepentingan dilarang:
 - a. menerbitkan izin penggunaan dan/atau pengelolaan tanah adat dan/atau sumber daya alam pada wilayah MHA tanpa persetujuan MHA;
 - b. melakukan perjanjian kerjasama atas pemanfaatan Wilayah Adat dan/atau sumber daya alam MHA dengan pihak lain tanpa didasarkan atas kesepakatan bersama secara tertulis antara MHA, Pemerintah Daerah dan pihak yang berkepentingan;
 - c. memperpanjang masa berlaku Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas Wilayah Adat yang digunakan oleh badan usaha setelah berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
 - d. mengalihkan wilayah MHA yang sedang digunakan dalam status hak guna usaha untuk menjadi hak milik bagi pihak lain.
- (2) Setiap pejabat pemerintah dan/atau pemangku kepentingan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan MHA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengakuan, perlindungan, pemberdayaan MHA dan Wilayah Adat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Masyarakat yang telah ada dan tinggal dalam suatu kawasan sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah adat, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilindungi dan diakui keberadaannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR :193
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (12-327/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Sulawesi Tengah memiliki kekayaan Budaya dan keanekaragaman hayati yang tinggi, yang sebagian besar dikelola oleh Masyarakat adat. Namun, keberadaan dan hak-hak Masyarakat adat seringkali terpinggirkan dan menghadapi berbagai ancaman, seperti alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini hadir sebagai upaya untuk:

- Mengakui keberadaan dan hak-hak tradisional Masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
- Memberikan Perlindungan hukum yang kuat terhadap wilayah adat, kekayaan intelektual, dan Kearifan Lokal Masyarakat adat.
- Memastikan partisipasi Masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan di Wilayah Adat mereka.
- Mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yang menghormati hak-hak Masyarakat adat.

Tujuan utama Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi Masyarakat adat di Sulawesi Tengah dengan cara;

1. Menetapkan status hukum Wilayah Adat dan memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya;
2. Mengatur tata cara Pengakuan dan Perlindungan hak-hak Masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, dan Kearifan Lokal;
3. Membangun sistem kelembagaan yang efektif untuk mendukung partisipasi Masyarakat adat dalam pembangunan; dan
4. Mencegah dan mengatasi konflik yang timbul akibat tumpang tindih penggunaan lahan atau pemanfaatan sumber daya alam antara Masyarakat adat dan pihak lain.

Secara umum, Peraturan Daerah ini akan mengatur mengenai: Definisi Masyarakat adat, wilayah adat, dan hak-hak tradisional Masyarakat adat, Prinsip-prinsip Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat adat, Prosedur Pengakuan dan pendaftaran wilayah adat, Mekanisme partisipasi Masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hak-hak Masyarakat adat, Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat adat, dan Sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan akan tercipta kondisi yang lebih baik bagi Masyarakat adat, yaitu:

- Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat adat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

- Melestarikan keanekaragaman hayati dan Budaya lokal.
- Mencegah konflik dan menciptakan hubungan yang harmonis antara Masyarakat adat dan pihak lain.
- Meningkatkan citra Sulawesi Tengah sebagai Daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat di Sulawesi Tengah merupakan langkah penting dalam mewujudkan cita-cita negara untuk memberikan Perlindungan dan Pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat adat. Semoga Peraturan Daerah ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat adat dan seluruh Masyarakat Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah adanya partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota Masyarakat Hukum Adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa adanya perlakuan yang adil kepada Masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan Budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan akan Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara, dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke dua Pancasila.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah suatu proses pembangunan yang mana Masyarakat Hukum Adat memiliki inisiatif untuk memulai proses aktivitas sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi pada diri sendiri. Pemberdayaan tersebut hanya dapat terjadi jika Masyarakat tersebut ikut serta dalam berpartisipasi dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan, berkelanjutan dan keswadayaan atau kemandirian

Huruf f.

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah adanya jaminan Masyarakat Hukum Adat untuk mendapat perlindungan atas hak-haknya. Diantara hak-hak Masyarakat Adat yaitu hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan nondiskriminasi” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif yang mana setiap anggota Masyarakat Hukum Adat berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan “asas kearifan Budaya” adalah perlindungan dan pengelolaan hak-hak masyarakat adat harus memperhatikan nilai-nilai luhur, norma dan praktik tradisional yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah berlakunya hukum secara tepat dan memberikan jaminan perlindungan secara nyata bagi masyarakat hukum adat.

Huruf j.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

- Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 179